



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No.3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388 Faximile: (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-Mail: Sumsel@sumselprov.go.id Website: WWW.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR :143 /KPTS/DISHUT/2022

TENTANG

TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 624/KPTS/DISHUT/2017 tentang Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 dan 34 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan , perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

penilaian angka kredit penyuluh kehutanan;

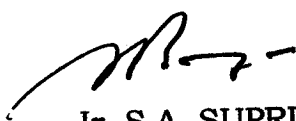
- c. Menyampaikan DUPAK yang memenuhi syarat untuk penilaian pada Ketua Tim Penilai;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat Tim Penilai;
- e. Menyusun bahan laporan dan Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai;
- f. Menyampaikan hasil penilaian berupa Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) dan Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada pejabat pengusul; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan penilaian, Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempedomani Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Penyuluh Kehutanan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki Kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH *me*
PROVINSI SUMATERA SELATAN


Ir. S.A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya/IV-d
NIP. 196406071990031007

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
- 2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
- 3. Kepala Pusat Penyuluhan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan